

Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Membayar Zakat (Studi Kasus Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar)

Busyrah*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
busyrabucci@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang “Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Membayar Zakat”, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat berkaitan dengan hukum-hukum zakat mal dan faktor penyebab kurangnya minat masyarakat membayar zakat mal. Dalam pengumpulan data, digunakan metode library research dan field research yang terdiri dari bahan bacaan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mencatat data-data yang diperlukan baik dalam bentuk dokumen-dokumen, interview digunakan untuk mengetahui sejauh mana peranan Pondok Pesantren dan Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM), dan angket digunakan untuk mengetahui faktor penyebab kurangnya minat masyarakat membayar zakat. Penelitian kuantitatif yang digunakan menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Parappe yang berkaitan dengan hukum-hukum zakat, dan faktor penyebab kurangnya minat membayar zakat mal adalah karena harta mereka tidak mencukupi nishab dan haul, kemudian faktor berikutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat Desa Parappe mengenai hukum Islam yang berkaitan dengan zakat mal, serta tidak adanya mekanisme yang jelas soal pendistribusian harta zakat mal.

Kata Kunci: Zakat, Hukum-hukum Zakat

I. Pendahuluan

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum mina> Allah* atau dimensi vertikal dan *Hablum mina> al-na>s* atau dimensi horizontal.⁴⁰ Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki (at-Taubah 103). Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual

Dalam al-Quran terdapat 32 buah kata zakat (الزكاة), bahkan sebanyak 82 kali di ulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu shadaqah dan

⁴⁰Abdurrahman Qadir, *ZAKAT :Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001), h. 43

infaq. Pengulangannya tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam al-Quran, 29 di antaranya bergandengan dengan kata shalat.⁴¹ Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat.

Fakta menunjukkan bahwa dikecamatan Campalagian terdapat BAZCAM (Badan Amil Zakat Kecamatan) yang telah dinaungi KUA.⁴² Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, namun demikian keberadaannya kurang maksimal dan masih sangat minim masyarakat untuk membayarkan zakatnya di lembaga tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya sosialisasi bagi masyarakat dan juga kurangnya minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat harta bagi mereka yang telah diwajibkan.

Untuk kemungkinan fakta yang kedua di atas penulis lebih tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut terkait penyebab kurangnya minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat bagi mereka yang telah diwajibkan, khususnya masyarakat yang ada di desa parappe. Apakah kurangnya masyarakat desa parappe dalam mengeluarkan zakat di karenakan kurangnya pemahaman mereka mengenai hukum-hukum Islam yang terkait mengenai masalah zakat ? ataukah mereka faham hukum islam mengenai zakat tetapi tidak ingin mengurangi harta mereka?

Adapun lokasi desa yang telah kami pilih mengadakan penelitian dikarenakan bahwa fakta yang ada di desa Parappe terletak dua Pesantren dan juga letak Kantor Urusan Agama Kec. Campalagian terletak di desa tersebut, sehingga sangat berperan bagi masyarakat desa Parappe untuk meningkatkan pemahaman dan minat mereka mengenai hukum-hukum islam yang terkait soal zakat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok kajian kami sebagai berikut: Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum mengeluarkan zakat serta hukum-hukum islam yang berkaitan dengan persoalan zakat ? Apa faktor-faktor penyebab kurangnya masyarakat Desa Parappe dalam membayar zakat ?

A. Zakat dan Kedudukannya Dalam Islam

Berdasarkan sejumlah hadits dan laporan para shahabat, diketahui bahwa urutan rukun Islam setelah shalat lima waktu (setelah Isra dan Mi'raj) adalah puasa (diwajibkan pada tahun 2 H) yang bersamaan dengan zakat fitrah. Baru kemudian perintah diwajibkannya zakat kekayaan. Namun demikian dalam pandangan Yusuf al-Qardhawy menegaskan bahwa zakat adalah rukun Islam ketiga berdasarkan banyak hadits shahih, misalnya hadits peristiwa Jibril ketika mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah :

"Apakah itu Islam ?" Nabi menjawab : "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan shalat, membayar

⁴¹*Ibid,*

⁴²KUA adalah struktur tingkat kecamatan yang berada dibawah naungan KEMENAG Kabupaten

zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya" (Bukhari Muslim).⁴³

Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), dipuji orang yang melaksanakannya dan diancam orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dimengerti bahwa zakat adalah asasi dalam Islam, dan dapat dikatakan bahwa orang yang mengingkari zakat itu wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam (*murtad*)

B. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa memiliki beberapa makna: di antaranya *al-Tathi>ru* (suci) sebagaimana yang bisa disebutkan dalam al-Quran *فَدَأْفَلَحَ مَنْ زَكَا هَا* (sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwaa itu), zakat juga kadang berarti *al-Numuwu*(berkembang) seperti ungkapan *زَكَا الزَّرْعُ* (tanaman itu berkembang),zakat juga memiliki makna lain yaitu *al-Madhu* (terpuji) seperti firman AllahQ.S. An-Najm/53:32.
فَلَا تُرْكُوا أَنفُسَكُمْ أَيُّ تَمَدَّحُوا هَا

Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci

Makna lain dari zakat yaitu *al-Barakatu* (berberkah)⁴⁴. Sedangkan pengertian zakat secara syar'i adalah nama harta tertentu di ambil dari harta tertentu atas tujuan tertentu dan di berikan kepada golongan tertentu⁴⁵

Lebih jauh didalam kitab *Ha>syiah al-Baiju>ri* dikatakan bahwa, zakat secara bahasa dalam tiap tiap makna yang telah disebutkan di atas terdapat kesesuaian dengan makna zakat secara syariat. Zakat yang bermakna suci secara bahasa memberikan pengertian secara syariat bahwa mengeluarkan zakat pada dasarnya menyucikan jiwa bagi orang yang telah mengeluarkan zakat, karna kelak di kemudian hari orang yang telah diberikan harta zakat akan memberi kesaksian dan memuji orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk zakat. Bertambah yang bermakna secara bahasa memberikan pengertian secara syariat bahwa sesungguhnya harta yang kita keluarkan untuk zakat pada dasarnya akan bertambah yang disebabkan karna berkah dan doa yang dikirimkan oleh orang yang telah di berikan zakat kepada orang yang mengeluarkan zakat.⁴⁶

⁴³Abu Azka, Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqih Zakat*, Dr. Yusuf Al-Qardhawy..“<http://www.slideshare.net/IslamicBooks/fiqh-zakat>” (25 januari 2012)

⁴⁴Sayyid al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syat}a' al-Dimya>ti, *Hasyiah I'annah al-T}alibi>n* (Da>r Ihya al Kutubu al-'Arabiyyati), juz 2, Bab al-Zaka>h, h.147

⁴⁵Syaikh Ibrahim al- Baijuri,*Al-Baijuri* (Da>r al-Kutubu al-'Ilmiati Beirut Lebanon 1999), juz 1, h. 499

⁴⁶Syaikh Ibrahim al- Baiju>ri, *Op. Cit.*, h. 450

C. Hukum dan Dalil Pensyariaan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam al-Quran secara bersamaan dalam shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekah, kewajiban zakat masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadits adalah pada bulan syawal tahun tersebut⁴⁷
Nash al-Quran tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Mekah sebanyak delapan ayat, di antaranya terdapat dalam surah al-Muzammil/73:20.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا..... ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

*Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.*⁴⁸ (Q.S. al-Muzammil/73:20)

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadits, termasuk beberapa atsar. Di antara hadis yang paling populer mengenai zakat adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه البخار.)

Terjemahnya:

*Dari Ibnu Umar r.a Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Islam dibangun atas lima: Menyaksikan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dan mendirikan Shalat, dan menunaikan zakat, dan naik haji, dan berpuasa di bulan ramadhan. (Diriwayatkan oleh Bukhari.)*⁴⁹

Hadis tersebut adalah sebagian dari nash al-Sunnah yang bersipat umum yang menegaskan tentang kewajiban zakat Mal dan zakat Fitrah. Sedangkan beberapa Hadis lainnya bersipat umum menjelaskan sub-sub masalah zakat seperti harta yang wajib dizakati, *nisab, haul, ashnaf* delapan dan hal-hal yang terkait dengannya.

D. Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Para cendekiawan muslim banyak menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun

⁴⁷Abd. Aziz Muhammad Azzam dan Abd Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah: Taharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji* (Jakarta: Amzah, 2010),h. 344.

⁴⁸Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op. cit*, h. 259.

⁴⁹Muhyiddin Aby Zakariya, *Riyadu al-Shalihu* (Semarang: Thaha Putra, 2000), h. 463.

secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit. Zakat diperintahkan dengan tujuan untuk menjaga jangan sampai golongan miskin iri hati terhadap golongan kaya. Membersihkan yang dimaksud oleh firman Allah dalam ayat perintah zakat dapat dipahami sebagai membersihkan orang kaya dari sifat kikir dan membersihkan orang miskin dari sifat dengki dan iri hati.

E. Syarat Kekayaan Yang Wajib Dizakati

1. Milik Penuh (*al-Milk al-Tam*)
2. Berkembang
3. Cukup *Nishab*
4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*Alhajatul Ashliyah*)
5. Bebas Dari Hutang
6. Berlalu Satu Tahun (*Al-Haul*)

F. Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya:

1. Hasil Pertanian
2. Binatang Ternak
3. Emas Dan Perak
4. Harta Perniagaan
5. Ma'adin dan Kekayaan Laut
6. Rikaz
7. Zakat Profesi
8. ***Nishab Dan Kadar Zakat***
9. **Harta Peternakan**

G. *Nishab Dan Kadar Zakat*

1. **Harta Peternakan**
 Sapi, Kerbau dan Kuda

Tabel 1
Nishab Zakat Hewan Ternak

| Jumlah Ternak(ekor) | Zakat |
|---------------------|---|
| 30-39 | 1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i> (a) |
| 40-59 | 1 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (b) |
| 60-69 | 2 ekor sapi <i>tabi'</i> |
| 70-79 | 1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i> |
| 80-89 | 2 ekor sapi <i>musinnah</i> |

Keterangan :
 a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2
 b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3

Kambing/Domba.

Tabel 2
Nishab Zakat Hewan Ternak

| Jumlah Ternak(ekor) | Zakat |
|---------------------|-------|
|---------------------|-------|

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 40-120 | 1 ekor kambing (2th) atau domba (1th) |
| 121-200 | 2 ekor kambing/domba |
| 201-300 | 3 ekor kambing/domba |

Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan Perikanan

Tabel3
Nishab Zakat Hewan Ternak

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Ayam broiler 5600 ekor seharga | Rp 15.000.000 |
| 2. Uang Kas/Bank setelah pajak | Rp 10.000.000 |
| 3. Stok pakan dan obat-obatan | Rp 2.000.000 |
| 4. Piutang (dapat tertagih) | Rp 4.000.000 |
| Jumlah | Rp 31.000.000 |
| 5. Utang yang jatuh tempo | Rp 5.000.000 |
| Saldo | Rp 26.000.000 |

Besar Zakat = 2,5 % x Rp.26.000.000,- = Rp 650.000

Catatan :

Unta

Tabel4
Nishab Zakat Hewan Ternak

| Jumlah(ekor) | Zakat |
|---------------------|------------------------------|
| 5-9 | 1 ekor kambing/domba (a) |
| 10-14 | 2 ekor kambing/domba |
| 15-19 | 3 ekor kambing/domba |
| 20-24 | 4 ekor kambing/domba |
| 25-35 | 1 ekor unta bintu Makhad (b) |
| 36-45 | 1 ekor unta bintu Labun (c) |
| 45-60 | 1 ekor unta Hiqah (d) |
| 61-75 | 1 ekor unta Jadz'ah (e) |
| 76-90 | 2 ekor unta bintu Labun (c) |
| 91-120 | 2 ekor unta Hiqah (d) |

2. Emas dan Perak

Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau

perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5%.⁵⁰

Tabel6
NishabZakat Emas dan Perak

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1.Tabungan | Rp 5.000.000 |
| 2.Uang tunai | Rp 2.000.000 |
| 3.Perhiasan (10-60) gram @ Rp 25.000 | Rp 1.000.000 |
| Jumlah | Rp 8.000.000 |
| Utang | Rp 1.500.000 |
| Saldo | Rp 6.500.000 |

Besar zakat = 2,5% x Rp 6.500.000 = Rp 163.500,-⁵¹

3. Perniagaan

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, dll) *nishabnya* adalah 20 dinar (setara dengan 85gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja danuntung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (jika pergram Rp 25.000,- = Rp 2.125.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %

Tabel7
NishabZakat Perniagaan

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1.Mebel belum terjual 5 set | Rp 10.000.000 |
| 2.Uang tunai | Rp 15.000.000 |
| 3. Piutang | Rp 2.000.000 |
| Jumlah | Rp 27.000.000 |
| Utang & Pajak | Rp 7.000.000 |
| Saldo | Rp 20.000.000 |

Besar zakat = 2,5 % x Rp 20.000.000,- = Rp 500.000,-

4. Hasil Pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka *nishabnya* adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa pengolahan lahan pertanian diairidengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10).⁵²

5. Zakat Profesi

zakat profesi di analogikan pada zakat pertanian sehingga bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*, maka waktu penyalurannya adalah pada saat menerima upah atau gaji setiap bulan. Penganalogian ini, dari sudut kadar zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan lainnya diterima dalam bentuk uang, maka kadar zakatnya adalah sebesar 2,5 persen.⁵³

H. Yang Wajib Menerima Harta Zakat (*Musthik*)

Golongan yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan yang telah ditegaskan dalam Al Qur'an Q.S. at-Taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ... (60)

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan(Q.S. at-Taubah/9:60.)⁵⁴

Dengan jelas menggunakan kata "*innama>*", ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.

1. Golongan Pertama dan Kedua: Fakir dan Miskin.

Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi'iyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhannya, misal sepuluh ribu rupiah tiap harinya, namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya.⁵⁵

2. Golongan ketiga: Amil Zakat..

⁵²*Ibid.*

⁵³Subki Risya, *op. cit.*, h. 28

⁵⁴Al-Quran dan Terjemahnya, *op. cit.* h.157.

⁵⁵Zainuddin Abd. Aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu'in Bab Zakat*, (Cet. 1; Surabaya: Haramain 2006), h.52.

Sayyid Sabiq mengatakan, bahwa Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.⁵⁶

3. Golongan Keempat: Orang Yang Ingin Dilembutkan Hatinya

Orang yang ingin dilembutkan hatinya. Bisa jadi golongan ini adalah muslim dan kafir.

Contoh dari kalangan muslim:

- a. Pemimpin di kaumnya, lantas masuk Islam. Ia diberi zakat untuk mendorong orang kafir semisalnya agar tertarik pula untuk masuk Islam.

Contoh dari kalangan kafir:

- a. Orang kafir yang sedang tertarik pada Islam. Ia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam.

4. Golongan Kelima: Pembebasan Budak.

Pembebasan budak yang termasuk di sini adalah: (1) pembebasan budak mukatab, yaitu yang berjanji pada tuannya ingin merdeka dengan melunasi pembayaran tertentu, (2) pembebasan budak muslim, (3) pembebasan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir.

5. Golongan keenam: Orang Yang Terlilit Utang

6. Golongan ketujuh: Di Jalan Allah

Yang termasuk di sini adalah:

Pertama: Berperang di jalan Allah.

Menurut mayoritas ulama, tidak disyaratkan miskin. Orang kaya pun bisa diberi zakat dalam hal ini. Karena orang yang berperang di jalan Allah tidak berjuang untuk kemaslahatan dirinya saja, namun juga untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Sehingga tidak perlu disyaratkan fakir atau miskin.

Kedua: Untuk kemaslahatan perang.

Seperti untuk pembangunan benteng pertahanan, penyediaan kendaraan perang, penyediaan persenjataan, pemberian upah pada mata-mata baik muslim atau kafir yang bertugas untuk memata-matai musuh.

7. Golongan kedelapan: Ibnu Sabil

Yang dimaksud di sini adalah orang asing yang tidak dapat kembali ke negerinya. Ia diberi zakat agar ia dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Namun *ibnu sabil* tidaklah diberi zakat kecuali bila memenuhi syarat:

- a. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan menuju suatu tujuan dan tidak untuk bermaksud maksiat, baik karena tersesat, salah perhitungan, hilang perbekalannya karena dicuri atau dirampok, sedang ia tidak mempunyai bekal yang dibutuhkan. Demikian menurut Mazhab Syafii, Maliki, dan Hanbali.⁵⁷

⁵⁶“8 Golongan Penerima Zakat”, *op. cit.*

⁵⁷Muchib Arman Aly, *op. cit.*, h. 73.

- b. Orang yang bermaksud mengadakan perjalanan bukan untuk maksiat, seperti belajar, mengunjungi sanak keluarga tetapi tidak mendapat biaya untuk bekal perjalanannya. Demikian menurut mazhab Syafii.⁵⁸

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan jenis penelitian Kuantitatif deskriptif yang mana menjadi sampelpenelitian ini ialah masyarakat desa parappe yang telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini penulis mempergunakan tehnik Observasi Sistematis, Wawancara Interview., StudiKepustakaan, Metode Kuesioner (Angket). Sedangkan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pengambilan sampel dengan metode *Conviniece Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan populasi yang mudah diakses untuk memperoleh informasi, dengan mengambil sampel pada masyarkat Desa Parappe Kec. Campalagian, berdasarkan tingkat pekerjaan masyarakat sebagai berikut: 1). Nelayan, 2). PNS (Pegawai Negeri Sipil), 3). Pengusaha, 4).Pedagang, 5).Guru, 6).Petani. Dalam hal ini penulis menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, dengan mengambil sampel dari keterwakilan populasi yang ada.

Setelah data – data yang penulis peroleh melalui pengumpulan data sebagaimana diterangkan di atas, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data yang selanjutnya diproses atau dikerjakan sehingga dapat menampilkan kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang telah diajukan dalam penelitian.

Adapun pengolahan data tersebut ditempuh dengan cara Editing, Tabulasi, dan Pembuatan Tabel Dalam pembuatan table ini jalan menyajikan hasil tabulasi kedalam tabel – table atas pertanyaan yang diajukan kepada responden menurut kategori jawaban dengan memasukkan jumlah frekwensi dan selanjutnya dipakai sebagai kerangka analisa. Data yang di peroleh dari angket kemudian di analisis menggunakan analisis persentase, dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F= Frekuensi Data

N= Jumlah Sampel Penelitian⁵⁹

Tahap berikutnya adalah data yang diperoleh berfungsi sebagai dasar penarikan kesimpulan dan diharapkan dan menjawab suatu permasalahan yang telahdirumuskan.

⁵⁸*Ibid* .

⁵⁹Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Cet. 22; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.43.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Parappe Mengenai Hukum

Zakat Mal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa Parappe kurang faham dalam memahami hukum Islam yang berkaitan dengan Zakat Mal yaitu sebanyak 60%, sedangkan yang sangat faham sebanyak 25% dan yang sama sekali tidak memahami hukum zakat mal sebanyak 15%.

Hal ini juga di akui oleh Syuaibsalah satu tokoh pemuda Desa Parappe melalu hasil wawancara kami yang mengatakan bahwa:

Harus di akui bahwa masyarakat kami memang masih sangat lemah dalam hal pemahaman hukum Islam yang berkaitan dengan Zakat, sebab jika kita melihat tingkat pendidikan masyarakat kami masih sangat rendah terutama bagi generasi muda kami, meskipun kita akui bahwa di desa ini terdapat dua pesantren, namun jika kita melihat data santri dari kedua pesantren ini umumnya mereka berasal dari luar kecamatan dan daerah.⁶⁰

Observasi yang kami lakukan selama berada di lokasi penelitian menemukan bahwa antusiasme masyarakat dalam mengikuti kajian-kajian keagamaan masih sangat rendah, hal ini terbukti ketikaterdapat pengajian yang diadakan setiap selesai shalat subuh di mesjid Syuhada 45 Parappe yang di bawakan langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Salfiyah Parappesangat sedikit masyarakat yang hadir, justru yang lebih banyak hadir adalah santri dari Pondok Pesantren Salafiyah Parappe.

Sementara Dari hasil penelitian ini,dari 40 sampel yang telah kami teliti menunjukkan bahwa masyarakat desa parappe yang mengeluarkan Zakat Mal sekitar 20%, sedangkan yang kadang mengeluarkan Zakat Mal sekitar 35% dan yang tidak sama sekali tidak mengeluarkan Zakat Mal sekitar 37,5%. Adapun masyarakat yang memilih jawaban lain yaitu sekitar 7,5% dengan jawaban bahwa mengeluarkan jika telah mencukupi nishab yang telah di tentukan.

B. Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Desa Parappe Membayar Zakat.

1. Faktor Internal

Faktor internal yang menyebabkan masyarakat Desa Parappe untuk membayar zakat adalah karna harta yang mereka miliki tidak mencukupi *nishab* dan *haul* sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat dengan tingkat persentase jawaban responden 40,625%.

2. Faktor Eksternal

Sedangkan faktor Eksternal yang menyebabkan masyarakat Desa Parappe tidak membayar zakat adalah karna mereka tidak memahami hukum Islam yang berkaitan dengan Zakat Mal dengan persentase jawaban 37,5% dan tidak adanya mekanisme yang jelas soal pendistribusian harta zakat Mal dengan persentase jawaban 21,875%.

⁶⁰Syuaib, Dewan Pengurus Harian Pondok Pesantren Salafiyah Parappe , wawancara oleh penulis di Parappe, 9 Maret 2012.

Adapun alasan masyarakat Desa Parappe tidak mengeluarkan zakat, tiga puluh dua (32) diantaranya yang telah menjawab pertanyaan ini dengan persentase jawaban responden bahwa 21,875% masyarakat Desa Parappe beralasan untuk tidak mengeluarkan zakat disebabkan karena tidak adanya mekanisme yang jelas soal pendistribusian zakat Mal, 37,5% yang beralasan karena tidak memahami hukum zakat, dan 40,625% beralasan karena harta mereka tidak mencukupi *nishab* dan *haul* yang telah ditentukan.

Dalam hal distribusi harta Zakat Mal yang selama ini dikeluarkan oleh masyarakat Desa Parappe, umumnya mereka mengeluarkan kepada Imam Masjid dengan persentase 37,5%, kepada Badan Amil Zakat 27,5% dan Guru Agama 25%. Sedangkan untuk jawaban lain 10% dengan jawaban sebagai berikut; 1). Fakir Miskin, 2). Keluarga yang di anggap tidak mampu.

Untuk pendapat masyarakat mengenai pemanfaatan harta zakat mal, pada umumnya mereka berpendapat bahwa pemanfaatannya tidak jelas dengan persentase 50%, sedangkan pendapat masyarakat yang mengatakan kurang jelas yaitu 30%, dan pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa pemanfaatan harta zakat mal hanya pada 12,5%. Adapun pendapat yang memilih jawaban lain, yaitu mereka berpendapat bahwa pemanfaatan harta zakat mal tidak jelas disebabkan karena kurangnya tenaga yang ahli dalam hal pengelolannya, dengan persentase sebanyak 7,5%.

Selanjutnya mengenai penjelasan zakat mal yang selama ini disampaikan oleh berbagai tokoh agama maupun dari pihak Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Parappe hanya sebagian di antara mereka yang memahaminya dengan persentase 85%, dan yang tidak faham hanya pada tingkatan 15%. Untuk kategori jawaban No.1 dengan persentase jawaban responden 0%, hal ini dikarenakan bahwa faham yang dimaksud oleh responden adalah mengetahui secara rinci bagaimana hukum-hukum zakat mal dan berbagai persoalan hukum yang biasa terjadi dalam persoalan zakat mal.

Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) yang berada dalam lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan jawaban responden bahwa, pengetahuan masyarakat Desa Parappe mengenai keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) dengan persentase jawaban responden hanya pada 42,5%, sedangkan persentase jawaban responden yang tidak mengetahui keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) yaitu 57,5%.

Menanggapi hal ini salah satu tokoh agama masyarakat Desa Parappe Subhan, S. Pd.I mengatakan:

*Harus disadari bahwa salah satu penyebab utama sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui keberadaan Lembaga Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) karena selama ini BAZCAM memang tidak pernah bersosialisasi ke masyarakat dan mereka kurang pro aktif.*⁶¹

. Da'amin, salah satu tokoh masyarakat Desa Parappe mengenai keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan dan fungsi yang selama ini dilakukan adalah sebagai berikut:

⁶¹Subhan, Warga Desa Parappe, Staf KUA Kec.Luyo Wawancara oleh penulis di Parappe, 9 Maret 2012.

Peran Badan Amil Zakat (BAZCAM) yang telah di bentuk di bawah naungan KUA Kecamatan Campalagian selama ini hanya sebatas mengelola Infaq dan Shadaqah melalui mekanisme pemotongan gaji kepada Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada lingkup Kecamatan Campalagian, sedang untuk pengumpulan dan pengelolaan harta zakat mal kurang mendapat perhatian.⁶²

Lebih jauh ia menyoroti soal pengelolaan harta zakat yang ada di BAZDA kabupaten denganmengatakana “tidak adanya mekanisme yang jelas dan transparansipengelolaan keuangan di dalamnya”.

Hal ini mengindikasikan bahwa peran Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) dalam hal penanganan Zakat memang tidak ada sebab tugas mereka hanya mengelola infaq dari para gaji PNS yang di potong secara otomatis oleh bendahara kecamatan, apalagi jika peran mereka untuk terjun langsung kepada masyarakat dalam hal penyadaran dan pengelolaannya sangatlah tidak Nampak berdasarkan pengamatan kami selama berada dilokasi penelitian.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat pemahaman masyarakat Desa Parappe mengenai hukum zakat mal masih sangat rendah dengan persentase jawaban responden 60% yang kurang memahami, dan yang sama sekali tidak memahami hukum zakat mal yaitu 15%, sedangkan jawaban responden yang memilih sangat faham hanya 25%. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat Desa Parappe didalam mempelajari hukum-hukum Islam disamping itu, BadanAmil Zakat Kecamatan (BAZCAM) yang berada dibawah naungan KUA Kecamatan tidak maksimal didalam memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar zakat atas harta yang telah mencukupi *nishab* dan *haul*.
2. Ada 2 (dua) faktor yang mengakibatkan kurangnya minat masyarakat Desa Parappe untuk membayarkan harta zakat mal mereka.
 - a. Faktor Internal, yaitu karena harta yang mereka miliki tidak mencukupi *Nishab* maupun *Haul* yang telah ditentukan oleh syariat dengan persentase jawaban responden 40,625%.
 - b. Faktor eksternal, yaitu tingkat pemahaman mereka memahami hukum zakat mal hanya dengan persentase jawaban responden 37,5%, dan factor berikutnya yaitu tidak adanya mekanisme yang jelas soal pendistribusian harta zakat mal dengan persentase jawaban 21,875%.

⁶²M. Da'amin, Staf KUA Kecamatan Campalagian, wawancara oleh penulis di Parappe, 9 Maret 2012

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1982/1983.
- Aby Zakariya, Muhyiddin. *Riya'du al-Salihin*. Semarang: Taha Putra, 2000.
- Ahmad, Imam di dalam , *Musnad Ahmad*, Jilid VI, h.145 dan 160; dikutip dalam Sayyid Sa'biq Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Ahmad Siddiq Thabrani, Abdul Amin, Futuhul Arifin, Moh. Abidun. *Fiqih Sunnah*. Jilid II (Cet. III; Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 46.
- Al-Anshari, Zakaria. *Ha'syiah al-Syarqa'wi* (Da'r al-Fikri; Beirut) Jilid I h. 348.
- Aly, Muchib Aman. *Panduan Praktis Zakat Empat Mazhab*. Cet 1; Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1429.H.
- Al-Baijuri, Syaikh Ibrahim. *Al-Baijuri*, Juz 1. Beirut Lebanon: Da'r al-Kutubu al-'Ilmiati. 1999.
- Al-Hasyimi, Ahmad. *Jauhar al-Balaghah*. Indonesia: Maktabah Da'r Ihya' al-Kutubu al-'Arabiyyah 1960.
- Arikunto Suharsini. *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta cetakan ke Sembilan 2007
- Azka, Abu dan Lukman Mohammad Baga, "Sari Penting Kitab Fiqih Zakat, Dr. Yusuf Al-Qaradhawi". "<http://www.slideshare.net/IslamicBooks/fiqh-zakat>" (25 januari 2012).
- Bakri, Sayyid, bin Muhammad Sya'tha ad-Dimyati. *Hasyiah I'lah al-Talibi*, Bab al-Zakah. Juz 2. Indonesia: Da'r Ihya' al-Kutubu al-'Arabiyyah.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga; Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Ismail, Muhammad ibn al-Amiril al-Yamani al-Sani. *Subulu al-Salam: Syarah Bulugu al-Maram*, Juz 2. Cet. I; Cairo: Dar al-Hadits, 2007 M/1428H.
- Muhammad, Sayyid Abd Rahman. *Bugyah al-Mustasyidin*. Da'r al-Fikr. Beirut Lebanon 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*. Cet. 25; Surabaya:Pustaka Progressif, 2002.
- Narbuko, Cholid dan abu achmadi. *Metodologi Penelitian:Memberikan Bekal Teoritis pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*. Cetakan 11. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- "Pengertian Zakat." Situs Resmi Zakat Center Lembaga Amil Zakat Thariqatul Jannah.
- Peraturan Desa Parappe No. 2 Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Campalagian tentang, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2011-2015*. (Desember 2010).
- Qasim, Syekh Muhammad., *Syarh Fathu al-Qarib al-Mujib*, bab al-Zakah, Da'r al-Ilmi Surabaya.
- Qadir, Abdurrahman, *ZAKAT (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* Raja Grafindo Persada Jakarta. 2011.

- Risya, Subki. *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, Cet 1; Jakarta: PP. LAZIZ NU, 2009.
- Sabiq, al-Sayyid., *Panduan Zakat Menurut Qur'an Hadits*, Pustaka Ibnu Katsir Bogor 2005.
- Sabiq, al- Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Terj. Ahmad Siddiq, Tabrani, Abdul Amin, Futuhul 'Arifin dan Moh. Abidun, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Cet. 22; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Undang-Undang R.I. Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Zainuddin, Abd. Aziz al-Malibari., *Fath al-Mu'in , Bab al-Zaka>h* Surabaya: Haramain, 2006.
- “8 Golongan Penerima Zakat” *Situs Resmi RUMAYSHO Mengenal ajaran Islam Lebih Dekat*.